



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Soekarno Hatta No. 532 Telp. (022) 7513834, 7507284, 7511487, 7564072, 7512002  
Faksimile:022-7513834 Web:disnakertrans.jabarprov.go.id Email:disnakertrans@jabarprov.go.id  
BANDUNG - 40266

Bandung, 03 Januari 2022

Nomor : 05/TK.03.03.02/Disnakertrans  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur

Kepada :  
Yth. Bupati/Walikota  
se - Jawa Barat

di  
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tanggal 31 Desember 2021.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Keputusan Gubernur termaksud, untuk dapat disampaikan kepada perusahaan-perusahaan diwilayahnya masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Demikian kiranya maklum, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si  
Pembina Utama Muda

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Ketua DPP APINDO Jawa Barat;
3. Ketua DPK APINDO Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
4. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 561/Kep.874-Kesra/2021

TENTANG

KENAIKAN UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DENGAN MASA KERJA 1 (SATU)  
TAHUN ATAU LEBIH PADA PERUSAHAAN DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Angka 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penerapan Struktur Skala Upah diwajibkan bagi perusahaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh diluar Upah Minimum, dapat dilakukan melalui penerapan Struktur Skala Upah di Perusahaan bagi pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja di Atas 1 (Satu) Tahun pada Perusahaan di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun atau lebih pada Perusahaan di Jawa Barat sebesar antara 3,27% (tiga koma dua tujuh) sampai dengan 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang berlaku Tahun 2022.
- KEDUA : Besaran kenaikan upah bagi Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pengusaha dalam menyusun struktur skala upah.
- KETIGA : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih pada Perusahaan di Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan produktivitas, kemampuan perusahaan, dan kesepakatan pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh dan/atau dengan pekerja/buruh.

- KEEMPAT : Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dan/atau pekerja/buruh dapat menyepakati besaran kenaikan upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2021  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

